



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu dilakukan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah atau pembatasan sosial berskala besar;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES /308/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau nomor 27 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai maka Pemerintah Kabupaten Siak telah mengambil langkah-langkah kajian dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kabupaten Siak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pembatasan sosial Berskala Besar dalam penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) di Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);

94 R

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6487);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes /SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 361);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 405);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 382);
17. Peraturan Daerah Kabuten Siak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 6 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN SIAK.



BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Kecamatan adalah Kecamatan se- Kabupaten Siak.
5. Penghulu/Lurah adalah Kepala Kampung/Kepala Kelurahan se- Kabupaten Siak.
6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Siak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dibentuk oleh Bupati Siak.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kecamatan yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kecamatan adalah tim yang dibentuk oleh Camat dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
8. Relawan Kampung/Kelurahan lawan COVID-19 yang selanjutnya disebut Relawan Kampung/Kelurahan adalah tim yang dibentuk oleh Penghulu/Lurah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
10. Barang Penting adalah Barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional, seperti pupuk, semen, serta bahan bakar minyak dan gas.
11. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
12. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disebut ODP adalah orang yang berstatus belum menunjukkan gejala sakit, namun telah memiliki riwayat kontak dengan orang yang diduga positif COVID-19.
13. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disebut PDP adalah orang yang telah melalui proses observasi medis pada saluran pernapasan baik gangguan saluran pernapasan ringan atau berat, serta pernah tinggal atau berkunjung didaerah yang diketahui sebagai penularan COVID-19.
14. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disebut OTG adalah orang yang dikriteriakan sebagai orang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular/menularkan dari orang positif COVID-19.
15. Tempat atau Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
16. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sedemikian



rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

17. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
18. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di daerah di Kabupaten Siak.
19. Pelaksanaan PSBB dengan pola maksimal adalah pembatasan kegiatan masyarakat di Kecamatan yang potensi penyebaran dan penularan COVID-19 tinggi.
20. Pelaksanaan PSBB dengan pola minimal adalah pembatasan kegiatan masyarakat di Kecamatan yang potensi penyebaran dan penularan COVID-19 rendah.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Siak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/atau barang dalam menekan penyebaran COVID-19;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran COVID-19.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama pembatasan sosial berskala besar;
- c. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- d. sumber daya penanganan COVID-19;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pendanaan;
- g. penegakan Hukum; dan
- h. sanksi.



BAB II
PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Bupati memberlakukan PSBB di daerah Kabupaten Siak.
- (2) PSBB sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Siak dalam jangka waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan dalam 2 pola penanganan yaitu pola maksimal dan minimal.
- (4) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap penduduk yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Siak.
- (5) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
 - a. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - b. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun;
 - c. menggunakan masker di luar rumah;
 - d. melaporkan tamu yang datang berkunjung dalam jangka waktu 1x24 jam ke Relawan Kampung/Kelurahan lawan COVID-19 atau ketua RT.
- (6) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan ditempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya;
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - g. kegiatan di tempat hiburan dan wisata.
- (7) Pembatasan aktivitas luar rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui jaga jarak fisik (*physical distancing*) mencakup:
 - a. berdiam di rumah;
 - b. bekerja dari rumah;
 - c. belajar di rumah;
 - d. belanja dari rumah;
 - e. beribadah di rumah; dan/atau
 - f. melaksanakan aktifitas lainnya di rumah.



- (8) Koordinasi dalam pelaksanaan PSBB ini dilakukan Pemerintah Kabupaten Siak dengan lintas Unsur Pimpinan Daerah, Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Siak, BUMD, BUMN yang ada di Kabupaten Siak, Perusahaan, Perbankan yang berada di Kabupaten Siak, Lembaga Adat Melayu, Lembaga Sosial Masyarakat, Pers, Lembaga Pemerintah Kecamatan, Unsur Pimpinan Kecamatan, Pemerintah Kampung dan Kelurahan serta Unsur Pimpinan Kampung dan Kelurahan serta koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.
- (9) Pengerahan Sumber Daya dalam pelaksanaan PSBB dilakukan dengan mengerahkan Sumber Daya yang ada di Pemerintah Kabupaten Siak dan Lembaga Pemerintah dan Swasta lainnya baik Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya lainnya.

Bagian Kedua
Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah
dan/atau institusi pendidikan

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran dirubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran daring, WhatsApp, Aplikasi Zoom atau aplikasi jarak jauh lainnya.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Daerah Kabupaten Siak selama pemberlakuan PSBB diatur lebih Lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan dibidang Pendidikan.

Pasal 7

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan;
 - e. Lembaga Pendidikan keagamaan;
 - f. lembaga Pendidikan lainnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Sg A

- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan aktivitas pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara dalam jaringan dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
- memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 dilokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 dilokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Bagian Ketiga **Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja**

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
- menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - mengatur jam kerja;
 - menjaga keamanan dan kebersihan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja;
 - memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - menyediakan pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit, ruang karantina dan petugas kesehatan di area perkantoran.
 - khusus untuk petugas kesehatan, sebagaimana dimaksud huruf f diatas pimpinan tempat kerja melakukan koordinasi dengan OPD yang melaksanakan urusan pelayanan kesehatan

Sg A

- (4) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan secara berkala dengan cara:
- membersihkan lingkungan tempat kerja;
 - melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat kerja; dan
 - menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
- (5) Kantor/tempat bekerja yang diperbolehkan melakukan aktivitas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja ditempat kerja atau kantor sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1), bagi tempat kerja kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor impor, distribusi, logistik dan kebutuhan dasar lainnya sebagai berikut:
- kantor pemerintah/pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti:
 - Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat antara lain:
 - pelayanan penanggulangan kebencanaan;
 - pelayanan kesehatan;
 - pelayanan perhubungan;
 - pelayanan persampahan dan lingkungan hidup;
 - pelayanan pemadaman kebakaran;
 - pelayanan ketentraman dan ketertiban;
 - pelayanan ketenagakerjaan;
 - pelayanan ketahanan pangan;
 - pelayanan sosial;
 - pelayanan umum dan perizinan lainnya.
 - seluruh kantor/instansi pemerintah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait.
 - kegiatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN);
 - badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat mengikuti pengaturan dari kementerian terkait dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 - kesehatan
 - bahan pangan/makanan/minuman;
 - energi;
 - komunikasi dan teknologi informasi;

Sy g h

- 5) keuangan;
 - 6) logistik dan transportasi;
 - 7) perhotelan;
 - 8) konstruksi;
 - 9) industri strategis meliputi:
 - a) unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat diantaranya;
 - b) unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian;
 - c) produksi gas bumi;
 - d) unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
 - e) kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
 - f) unit produksi barang ekspor; dan
 - g) unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.
 - 10) pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau kebutuhan sehari-hari.
- e. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
 - f. unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk TNI/POLRI kantor tersebut diatas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dengan menerapkan *work from home* dan pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja antara lain:
 - 1) penderita tekanan darah tinggi;
 - 2) pengidap penyakit jantung;
 - 3) pengidap diabetes;
 - 4) penderita penyakit paru-paru;
 - 5) penderita kanker;
 - 6) ibu hamil; dan
 - 7) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - c. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja, meliputi:
 - 1) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;

59 R

- 2) seluruh karyawan di area perkantoran agar menggunakan masker;
- 3) bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
- 4) menyediakan vitamin dan nutrisi yang mengandung vitamin guna meningkatkan imunitas pekerja;
- 5) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
- 6) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja ditempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
- 7) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
- 8) menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- 9) melakukan penyebaran informasi serta anjuran atau himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
- 10) dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi PDP, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja atau berdasarkan pertimbangan dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Siak yang membidangi Penanganan Kesehatan;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.

- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip *hygiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;



- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - i. mengharuskan karyawan/pegawai yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam areahotel;
 - d. melakukan pengukuran suhu kepada tamu hotel apabila didapati hasil pengukuran suhu 38 derajat celcius atau lebih atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan dilarang masuk hotel dan melaporkannya kepada petugas kesehatan setempat;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman kesehatan dan keselamatan kerja; dan
 - f. mengharuskan mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan:
- a. kegiatan konstuksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada dikawasan proyek; dan
 - b. pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1) menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di Kawasan proyek;
 - 2) membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3) menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek,
 - 4) menyediakan ruang kesehatan ditempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 5) mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian pekerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

Sy A

- 6) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
- 7) melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada didalam lokasi kerja;
- 8) menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
- 9) melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha yang bergerak pada sektor industri sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat (1), huruf d, angka 9), pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. mengurangi kegiatan sampai batas minimal baik terhadap jumlah karyawan, waktu kegiatan dan fasilitas operasional;
 - b. mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah (*work from home*), dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha; dan
 - c. melakukan pembayaran upah pekerja/buruh sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.
- (2) Terhadap rencana pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pimpinan perusahaan melaporkan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.
- (3) Selain melaksanakan pengurangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan perusahaan wajib:
 - a. membatasi aktivitas pekerja hanya berada di area lingkungan tempat kerja;
 - b. mengatur waktu kedatangan dan kepulangan pekerja agar tidak terjadi penumpukan pekerja dalam suatu waktu;
 - c. membuat rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha;
 - d. melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan, seperti perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), serta optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja;
 - e. melakukan tindakan pemeriksaan awal dengan cek suhu tubuh seluruh pekerja yang masuk ke perusahaan, apabila karyawan didapati dengan suhu diatas 38 derajat celcius dengan infeksi saluran pernapasan maka pimpinan perusahaan wajib merujuk ke sarana kesehatan pemerintah, memberikan *hand sanitizer*, masker dan memberikan informasi kepada seluruh pekerja tentang bahayanya COVID-19 sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku;

Jrg R

- f. melakukan tindakan pembersihan atau penyemprotan cairan disinfektan di seluruh kegiatan usaha dan lingkungan perusahaan serta memberikan suplemen makanan tambahan dan olah raga sebelum bekerja; dan
 - g. mendata dan melaporkan kepada instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja.
- (4) Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pimpinan perusahaan yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - (5) Apabila terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai OTG dan ODP terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling singkat 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, upahnya dibayarkan penuh sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - (6) Dalam hal terdapat pekerja/buruh yang dikategorikan PDP dan *confirm* COVID-19 serta dikarantina/isolasi menurut keterangan dokter, upahnya dibayarkan penuh selama menjalani masa karantina Isolasi.

Bagian Keempat
Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah
Pasal 12

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan Lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh Pemerintah.
- (4) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual.
- (5) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggungjawab rumah ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.



- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Bagian Kelima
Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara dan yang diperbolehkan beroperasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
- a. memenuhi kebutuhan pokok dan atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan; dan
 - c. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan atau pengiriman:
- a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan atau
 - e. logistik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
 - 1) pasar rakyat;
 - 2) toko swalayan, berjenis minimarket, supermarket dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 - 3) toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (laundry).



- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. menerapkan jam operasional dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pasar rakyat, dengan waktu operasional mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB untuk pasar pagi dan pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB untuk pasar mingguan yang buka pada sore hari;
 - 2) toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;
 - 3) toko/warung/rumah makan/restoran dan kedai kopi atau sejenisnya dengan waktu operasional mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - b. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - c. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - d. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - f. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - g. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket dan toko khusus, baik berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - h. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;
 - j. tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik di dalam maupun di luar toko modern yang berbentuk minimarket, supermarket, dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, rumah makan/restoran, dan kedai kopi atau sejenisnya.



Pasal 16

- (1) Kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan pemenuhan pelayanan kesehatan, rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulan, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan.
- (2) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, obat-obatan dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada protokol kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

Bagian keenam

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang seperti arisan, konser/pentas seni, nongkrong/berkumpul dan pemberian sumbangan dengan mengumpulkan massa.
- (2) Kegiatan yang dilarang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain:
 - a. politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis;
 - b. event atau pertandingan olahraga ditempat umum dan terbuka;
 - c. tempat hiburan/pertunjukan, termasuk warnet, bilyard, karaoke, panti pijat, konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis; dan
 - d. kegiatan budaya meliputi pertemuan sosial, pekan raya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis.

54/1

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan;
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19; dan
 - d. pemakaman dan/atau takziah kematian karena COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) orang;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama dan/atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) orang.
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di pemakaman umum dan/atau rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas dengan jumlah maksimal 10 (sepuluh) orang;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian karena COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. penanganan jenazah diselenggarakan oleh Rumah Sakit/Puskesmas tempat pasien meninggal berdasarkan SOP yang sudah dibuat oleh Pemerintah;
 - b. transportasi jenazah menggunakan ambulans yang disediakan oleh Dinas Kesehatan/Rumah Sakit;

- c. tempat pemakaman disiapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lainnya;
- d. proses pemularasaan dilaksanakan oleh Tim Petugas Kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan/Rumah Sakit dan Satgas;
- e. Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang menjadi tempat penanganan pasien COVID-19 wajib membentuk tim penyelenggaraan jenazah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Gugus Tugas.

Bagian Ketujuh

Pembatasan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 20

- (1) Untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, Gugus Tugas COVID-19 dapat membatasi pergerakan setiap orang baik dengan berkendara maupun tidak, melalui menutup sementara dan/atau pembatasan penggunaan ruas-ruas jalan tertentu di daerah kabupaten.
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB meliputi:
 - 1) pengangkutan barang untuk aktivitas kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kantor/instansi pemerintah terkait;
 - 2) pengangkutan barang untuk aktivitas menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 - 3) pengangkutan barang untuk aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanggulangan COVID-19;
 - 4) pengangkutan barang keperluan pokok masyarakat;
 - 5) pengangkutan barang untuk pertanian, perikanan dan peternakan;
 - 6) pengangkutan barang kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
 - 7) pengangkutan bahan pangan, makanan dan minuman;
 - 8) pengangkutan bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan bahan bakar padat seperti batubara, briket, arang dan sejenisnya;
 - 9) pengangkutan barang keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan perakitan (*assembling*);
 - 10) pengangkutan barang keperluan ekspor dan impor;
 - 11) pengangkutan barang kiriman;
 - 12) pengangkutan barang pengantaran/pengedaran uang;
 - 13) pengangkutan barang untuk keperluan konstruksi;

5/3/20

- 14) pengangkutan barang sektor komunikasi dan teknologi informasi;
 - 15) pengangkutan barang untuk sektor industri strategis;
 - 16) pengangkutan barang untuk sektor pelayanan dasar, utilitas publik (antara lain angkutan umum untuk sampai, air bersih, pelayanan listrik, pemadam kebakaran) dan industri yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu; dan
 - 17) pengangkutan barang untuk aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum; dan
 - c. angkutan sungai dan laut.
 - (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
 - (5) Pengguna kendaraan sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
 - (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5), sepeda motor pribadi dapat digunakan untuk mengangkut penumpang dengan ketentuan:
 - a. penumpang dan pengemudi memiliki alamat yang sama;
 - b. diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran COVID-19; dan
 - c. diperuntukkan bagi kondisi gawat darurat kesehatan.
 - (7) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.

15/11

- (8) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten dan/atau instansi terkait;
 - melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 - menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (9) Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan;
 - menggunakan masker; dan
 - tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (10) Angkutan sungai dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
 - menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
 - menggunakan masker di dalam alat angkutan sungai;
 - menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal; dan
 - melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas kapal dan penumpang yang memasuki kapal.
- (11) Pengecekan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang selama pelaksanaan PSBB ditindaklanjuti dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.



Bagian Kedelapan

Pembatasan kegiatan ditempat hiburan dan wisata

Pasal 21

- (1) Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan di tempat hiburan seperti: karaoke, cafe, warnet, dan jenis hiburan lainnya;
- (2) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan ditempat wisata seperti: wisata alam, wisata hutan, dan jenis wisata lainnya.

BAB III

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 22

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan keamanan;
- c. aktivitas Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tingkat Kabupaten, Kecamatan, Relawan Kampung/Kelurahan lawan COVID-19, RT/RW Siaga;
- d. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR SELAMA PSBB

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 23

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar mengenai COVID-19;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan seputar COVID-19; dan

- e. pelayanan pemularasaan dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur secara teknis melalui OPD terkait.

Pasal 24

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB;
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - d. menggunakan masker.
- (2) Dalam hal penanganan (COVID-19), setiap penduduk wajib:
- a. Mengikuti test dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal (rumah) dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis dan protokol yang dibuat oleh dinas teknis terkait.

BAB V

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 25

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Siak, Pemerintah Kabupaten Siak menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan system informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui dinas terkait.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Siak dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. bantuan pembiayaan; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.

BAB VI
SOSIALISASI
Pasal 27

- (1) Gugus Tugas COVID-19 melaksanakan sosialisasi pelaksanaan PSBB, baik secara langsung dan/atau melalui media massa, elektronik dan media lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Gugus tugas COVID-19 melibatkan:
- a. gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 tingkat kecamatan;
 - b. relawan kampung/kelurahan lawan COVID-19;
 - c. satuan tugas RT/RK/RW siaga COVID-19; dan
 - d. media informasi dan komunikasi yang dapat digunakan dalam kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1) press release;
 - 2) media sosial;
 - 3) surat kabar;
 - 4) televisi;
 - 5) radio;
 - 6) media online;
 - 7) media reklame; dan
 - 8) media lainnya yang efektif dan efisien dalam sosialisasi.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 28

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Kabupaten Siak dan satuan tugas lainnya sesuai wewenang dan tanggung jawab;



- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada kriteria:
- a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati;
 - b. jumlah kasus PDP;
 - c. sebaran kasus PDP.

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan PSBB dilakukan pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan.
- (2) Pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pemantauan dan pemeriksaan pada lokasi titik pemeriksaan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Penentuan lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan faktor potensi penyebaran kasus COVID-19 seperti orang dengan resiko, ODP dan kasus positif serta tingkat sebaran ketersediaan fasilitas umum, antara lain pasar rakyat, supermarket dan mobilitas masyarakat.
- (5) Selain dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pemantauan dan pemeriksaan dapat dibantu oleh:
 - a. Kepolisian ;
 - b. Tentara Nasional Indonesia.
- (6) Lokasi titik pemeriksaan keamanan dan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pasal 30

- (1) Dalam Pelaksanaan PSBB, Pemerintah Kecamatan dan UPIKA, Pemerintah Kampung/Kelurahan, RT, RW/RK, masyarakat, swasta, akademisi, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB;
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui relawan kampung/kelurahan lawan COVID-19 dan/atau kanal penanganan pengaduan masyarakat Call Center 112 atau posko penanganan COVID-19 Kabupaten Siak;
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.



BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 31

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Siak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PENEGAKAN HUKUM
Pasal 32

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19.
- (2) Kewenangan Gugus Tugas COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tindakan non-yustisial yaitu:
 - 1) melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini berupa:
 - a) teguran lisan;
 - b) peringatan;
 - c) catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 - d) penahanan kartu identitas;
 - e) pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 - f) penutupan sementara;
 - g) pembekuan izin; dan
 - h) pencabutan izin
 - 2) tindakan lainnya yang bersifat represif edukatif.
 - b. Tindakan yustisial yaitu:
 - 1) melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini.
 - 2) menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam bentuk peradilan singkat atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mekanisme dan sanksi serta tata laksana penegakan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

for f R

BAB X
SANKSI
Pasal 33

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 14 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs.H.JAMALUDDIN MSi
NIP. 196308081987031001

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 51

Lampiran I:Peraturan Bupati Siak

Nomor : 51 Tahun 2020

Tanggal : 14 Mei 2020

**KANTOR/TEMPAT BEKERJA YANG DIPERBOLEHKAN MELAKUKAN
AKTIVITAS**

1. Kantor atau tempat bekerja yang diperbolehkan melakukan aktivitas adalah:
 - a. Kantor Polri dan TNI yang berada di Kabupaten Siak yaitu :
 - 1) Kantor Koramil dan Babinsa se-Kabupaten Siak;
 - 2) Kantor Polres Siak, Polsek dan Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Siak;
 - b. Kantor Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Siak dengan pengaturan dari masing-masing instansi terkait yaitu:
 - 1) Kantor Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Siak;
 - 2) Kantor DPRD Kabupaten Siak;
 - 3) Kantor Kejaksaan Negeri Siak;
 - 4) Kantor Pengadilan Negeri Siak;
 - 5) Kantor Imigrasi Kelas II Siak;
 - 6) Kantor BPS Kabupaten Siak;
 - 7) Kantor Pertanahan Kabupaten Siak;
 - 8) Kantor Bea Cukai Siak
 - 9) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak;
 - 10) BINDA Siak;
 - 11) Kantor Kecamatan se-Kabupaten Siak;
 - 12) Kantor Koorwilcam se-Kabupaten Siak;
 - 13) Kantor UPTD Dinas se-Kabupaten Siak;
 - 14) Kantor Cabang Dinas Propinsi yang ada di Kabupaten Siak;
 - 15) Kantor KUA se-Kabupaten Siak;
 - 16) Kantor Lurah / Kantor Penghulu se-Kabupaten Siak.
 - c. Kantor Perbankan yang ada di Kabupaten Siak;
 - d. BUMD yang ada di Kabupaten Siak;
 - e. Kantor Utilitas publik termasuk pelabuhan, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi, yaitu:
 - 1) Bulog;
 - 2) LPG;
 - 3) PLN;
 - 4) PLTMG;
 - 5) PDAM;

- 6) PT. Telkom;
- 7) Pelabuhan Laut dan Sungai;
- 8) Terminal Bus;
- f. Kantor Pos;
- g. Pemadam Kebakaran;
- h. Lembaga Masyarakat dan Rumah Tahanan Negara;
- i. Pos Kesehatan Pelabuhan;
- j. KSOP kelas II Tanjung Buton;
- k. Karantina Hewan, Ikan dan tumbuhan;
- l. Kantor Pajak;
- m. Lembaga/Badan yang bertanggungjawab untuk manajemen bencana dan Peringatan dini, yaitu:
 - 1) BMKG;
 - 2) BPBD.
- n. Unit yang bertanggungjawab untuk mengoperasikan dan memelihara pembibitan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan, antara lain:
 - 1) Balai pembibitan tanaman pangan dan Hortikultura;
 - 2) Balai pembibitan ikan;
 - 3) Dinas Pertamanan dan Tata Kota;
 - 4) Dinas Perhubungan.
- o. Unit yang bertanggungjawab untuk pengelolaan panti asuhan/panti jompo/panti sosial lainnya, yaitu:
 - 1) Dinas Sosial;
 - 2) Yayasan bergerak dibidang sosial.
- p. Perusahaan Komersil dan Swasta
 - 1) **Yang diperbolehkan melakukan kegiatan** yaitu:
 - a) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, seperti:
 - Food Court.
 - Toko Sembako.
 - Toko Harian/Kelontong.
 - Toko Alat Listrik dan Elektronik.
 - Toko Besi dan Bangunan.
 - Toko Pupuk.
 - Pasar, Toko Buah dan Sayuran.
 - b) Kantor Asuransi, penyelenggara keuangan, ATM termasuk vendor pengisian ATM, vendor IT untuk operasi dan call center perbankan dan operasi ATM.
 - c) Media cetak dan Elektronik.
 - d) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan IT dan layanan yang diaktifkan dengan IT, yaitu:

- Provider telepon seluler (Telkomsel, XL, Tri, Smartfren, Indosat dan sejenisnya).
 - TVRI, RRI dan sejenis.
 - Indihome, transvision dan sejenis.
- e) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok, serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
- f) SPBU, SPPBE, Pertamina, SPBU Mini, Agen LPG.
- g) Layanan Ekspedisi Barang, yaitu:
- JNE
 - TIKI
 - Indah Cargo
 - JNT
- h) Ojek Online dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang, yaitu:
- Intijek
- i) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin/cold storage.
- j) Layanan Keamanan pribadi yaitu Perusahaan jasa keamanan.

2) **Yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan**, yaitu:

- a) Toko-toko yang tidak berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yaitu:
- Toko Jam
 - Toko Kaca/aluminium
 - Toko alat olahraga/pancing
 - Toko kacamata
 - Toko variasi mobil/motor
 - Toko mainan anak
 - Toko buku, alat tulis dan fotocopy
 - Toko barang bekas
 - Toko barang pecah belah
 - Salon/Pangkas Rambut
 - Butik/Fashion
 - Rental Computer dan Rental PS
 - Kursus Mengemudi
 - Penjual Boneka dan Bunga di pinggir jalan
- b) Pengiriman semua bahan dan barang yang bukan pangan atau barang pokok serta barang penting, yaitu:
- Barang dan pakaian bekas
 - Besi bekas dan kaca
 - Kardus

ggh

- q. Perusahaan perkebunan kelapa, kelapa sawit, karet, sagu dan buah-buahan;
 - r. Perusahaan industri dan kegiatan produksi, meliputi:
 - 1) Produksi minyak dan gas bumi dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan.
 - 2) Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura.
 - 3) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi UMKM.
 - s. Perusahaan logistik dan transportasi, yaitu:
 - 1) Perusahaan angkutan darat yang mengangkut untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah.
 - 2) Perusahaan pelayaran, penyeberangan dan penerbangan untuk angkutan barang, seperti: Ekspedisi angkutan laut dan cargo udara.
 - 3) Perusahaan jasa pengurusan transportasi.
2. Kecuali kantor TNI dan POLRI, seluruh kantor tersebut diatas dapat beroperasi dengan jumlah karyawan seminimal mungkin dengan tetap melakukan upaya pencegahan penyebaran COVID-19.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Lampiran II : Peraturan Bupati**Nomor : 51 Tahun 2020****Tanggal : 14 Mei 2020****TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM YANG WAJIB DITUTUP SEMENTARA
DAN YANG DIPERBOLEHKAN BEROPERASI**

1. Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan masyarakat:
 - a. Taman Kota
 - b. Museum
 - c. Kolam renang umum/hotel
 - d. Waterboom/waterpark
 - e. Fitnes Centre/Gym
 - f. Sauna
 - g. Taman Bermain
 - h. Perlombaan dan Pertandingan.
2. Tempat atau fasilitas umum yang diperbolehkan beroperasi:
 - a. Supermarket, swalayan, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas dan energi.
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
 - 1) Rumas Sakit
 - 2) Poliklinik
 - 3) Puskesmas
 - 4) Puskesmas Pembantu
 - 5) Polindes
 - 6) Praktek Dokter (umum, spesialis, hewan)
 - 7) Laboratorium
 - 8) Palang Merah Indonesia
 - 9) Apotek dan Toko Obat
 - 10) Toko alat kesehatan
 - c. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
 - d. Hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan motel yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat Covid-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
 - e. Perusahaan yang digunakan untuk fasilitas karantina.
 - f. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan yaitu wastafel dan handsanitizer.
 - g. Melakukan kegiatan olahraga secara mandiri.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI